



Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka
Wetan

Pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris
2. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
3. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar
4. Foto copy e-KTP saksi 2 (dua) orang
5. Materai 10.000 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas Kelurahan
2. Pengembalian Surat Keterangan Ahli Waris untuk ditandatangani oleh para Ahli Waris
3. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangan ahli waris oleh Lurah)
4. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Lurah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah mendapat pengesahan Lurah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka
Wetan

Unit Pengaduan

Kantor Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka

Jl. Ahmad Kusumah No. 01 Majalengka Telpn (0233) 282877 - 45411